



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KOTAWO KECAMATAN  
KULISUSU BARAT PERIODE 2019-2025

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya anggota Badan Permasyarakatan Desa Kotawo yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan karena mengundurkan diri serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya penyesuaian kembali terhadap hak, kewajiban, dan larangan Badan Permasyarakatan Desa maupun anggota Badan Permasyarakatan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Periode 2019-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri a.n. ISRAN, S.Pd tanggal 13 Januari 2022;

2. Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kotawo Nomor 01/BPD/DKT/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
3. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kotawo Nomor: 01/BPD-DB/I/2022 tentang
4. Surat Kepala Desa Kotawo Nomor 52.A/08.c/DKT/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
5. Surat Camat Kulisusu Barat Nomor 144/15/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Kotawo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA  
KOTAWO KECAMATAN KULISUSU BARAT  
PERIODE 2019-2025.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kotawo  
Kecamatan Kulisusu Barat Periode 2019-2025, khususnya  
romawi IV Kecamatan Kulisusu Barat nomor 14 Desa  
Kotawo angka 1 a.n. ISRAN S.Pd digantikan oleh  
a.n. ALIANA.

KEDUA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana  
dimaksud Diktum KESATU, mempunyai hak, kewajiban  
dan larangan sebagai berikut :

1. Badan Permasyarakatan Desa :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Anggota Badan Permasyarakatan Desa, berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

- f. merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus Partai Politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 331 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Buton Utara Periode 2019-2025, khususnya romawi IV Kecamatan Kulisusu Barat nomor 14 Desa Kotawo angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA


: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan khusus peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga

pada tanggal 17 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M. HARBIHY	SEKDA	
2.	Sahrudin	Ass II	
3.	Marwan	Kbg Hkm	
4.	Rusli	Ka DPMD	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
5. Camat Kulisusu Barat di tempat;
6. Kepala Desa Kotawo di tempat;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kotawo di tempat;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.